



ZAKAT INVESTASI REAKTUALISASI FIKIH KONTEMPORER DALAM EKOSISTEM EKONOMI SYARIAH

Siti Nuranisya¹, Cucu Susilawaty²

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Indonesia^{1,2}

Email Koresponden: cucususilawaty92@uinsgd.ac.id

Received 13-04-2026 | Revised form 02-05-2026 | Accepted 02-07-2026

Abstract

*This study examines the urgency of investment zakat as an Islamic financial instrument from a contemporary Islamic economic perspective. Etymologically, zakat means *al-numuw*, which signifies fertility, growth, and development. However, in practice, zakat now faces the challenges of the diversification of modern financial instruments that have not been comprehensively documented in classical jurisprudence literature. Through a literature study, this research analyzes the classification of productive assets and the re-actualization of Islamic law regarding zakat mechanisms on investment assets, such as stocks and industrial sectors. The results indicate that investment zakat, derived from accumulated profit margins or net returns, has transformed into an integral pillar of the modern economic ecosystem. Its position is no longer merely a ritual instrument but a strategic financial power that contributes directly to macroeconomic stability. Furthermore, this study affirms that optimizing the governance of investment zakat is a crucial systemic solution for mitigating national economic issues, particularly in addressing poverty, income disparity, and unemployment. Thus, investment zakat proves to be a fundamental and adaptive financial instrument to cover the potential of new wealth emerging from various contemporary economic activities.*

Keywords: Zakat, Islamic Investment, Contemporary Fiqh, Macroeconomics, Wealth Distribution.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji urgensi zakat investasi sebagai instrumen keuangan Islam dalam perspektif ekonomi syariah kontemporer. Secara etimologis, zakat berarti *al-numuw* yang bermakna subur, tumbuh, dan berkembang. Namun, dalam praktiknya, zakat kini menghadapi tantangan kompleksitas diversifikasi instrumen keuangan modern yang belum terdokumentasi secara komprehensif dalam literatur fikih klasik. Melalui metode studi literatur, penelitian ini menganalisis klasifikasi harta produktif serta reaktualisasi hukum Islam terkait mekanisme zakat pada aset investasi, seperti saham dan sektor industri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat investasi yang bersumber dari akumulasi margin keuntungan atau imbal hasil neto telah bertransformasi menjadi pilar integral dalam ekosistem ekonomi modern. Kedudukannya bukan lagi sekadar instrumen ritual, melainkan kekuatan finansial strategis yang berkontribusi langsung terhadap stabilitas ekonomi makro. Lebih lanjut, penelitian ini menegaskan bahwa optimalisasi tata kelola zakat investasi merupakan solusi sistemik yang krusial dalam memitigasi problematika ekonomi nasional, khususnya dalam menanggulangi kemiskinan, disparitas pendapatan, serta angka pengangguran. Dengan demikian, zakat investasi terbukti menjadi instrumen keuangan fundamental yang adaptif guna memayungi potensi kekayaan baru dari berbagai aktivitas ekonomi kontemporer yang berkembang pesat saat ini.

Siti Nuranisya, Cucu Susilawaty; *Zakat Investasi Reaktualisasi Fikih Kontemporer dalam Ekosistem Ekonomi Syariah*

Kata Kunci: Zakat, Investasi Syariah, Fikih Kontemporer, Ekonomi Makro, Distribusi Kesejahteraan.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.



PENDAHULUAN

Zakat secara bahasa (*lughah*) berasal dari kata *al-numuw wa al-ziyaadah* yang berarti subur, tumbuh, dan berkembang. Selain itu, zakat dapat diartikan sebagai *al-thahaarah* (kesucian), *al-barakah* (keberkahan), dan *tazkiyah* (penyucian).¹ Akar kata *zaka* menekankan bahwa setiap harta yang dikategorikan sebagai zakat harus memiliki sifat bertumbuh. Secara historis, kewajiban zakat ditegaskan melalui instruksi Rasulullah SAW kepada penduduk Yaman. Allah SWT mewajibkan *muzakki* untuk menyisihkan sebagian hartanya guna didistribusikan kepada *mustahik* di lingkungan sekitar. Praktik ini merupakan bentuk implementasi zakat sebagai instrumen distribusi kesejahteraan yang sah.

Dalam konteks ekonomi modern, zakat telah bertransformasi menjadi pilar integral dalam ekosistem keuangan publik. Zakat bukan lagi sekadar ritual individu, melainkan sumber kekuatan finansial strategis bagi stabilitas ekonomi makro.² Pergeseran ini menuntut reaktualisasi hukum Islam, mengingat literatur klasik belum menjangkau diversifikasi instrumen keuangan modern. Kekayaan yang menjadi objek zakat dalam fikih muamalah mencakup logam mulia, hewan ternak, pertanian, hingga harta temuan (*luqathah*). Saat ini, subjek hukum zakat pun berkembang, mencakup badan hukum atau entitas lembaga, bukan lagi hanya individu. Fokus zakat kini beralih pada objektivitas harta kekayaan itu sendiri.³

Penetapan kepastian hukum menjadi krusial untuk memayungi potensi kekayaan baru dari berbagai aktivitas ekonomi kontemporer. Tanpa tata kelola yang adaptif, potensi besar zakat sebagai solusi sistemik akan sulit dioptimalisasi.⁴ Optimalisasi ini penting untuk

¹ "Makna Zakat dan Sedekah," Fiqih, *RISALAH*, February 24, 2026, <https://risalah.id/makna-zakat-dan-sedekah/>.

² Suharti Suharti et al., "Transformasi Zakat Melalui Aplikasi Digital: Upaya Membangun Literasi Keuangan Syariah Di Era 5.0," *JURNAL PENDIDIKAN IPS* 15 (December 2025): 1569–80, <https://doi.org/10.37630/jpi.v15i4.3724>.

³ "Ketahui 7 Harta yang Wajib Dizakati," accessed June 8, 2026, <https://www.shariaknowledgecentre.id/id/berita-dan-artikel/news/harta-yang-wajib-dizakati/>.

⁴ Faridatun Najiyah et al., "Manajemen Zakat Di Indonesia (Tantangan Dan Solusi)," *Insight Management Journal* 2 (January 2022): 45–53, <https://doi.org/10.47065/imj.v2i2.115>.

menanggulangi kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. Al-Qur'an secara spesifik telah menegaskan kewajiban zakat dalam Surat At-Taubah ayat 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*"Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana."*⁵

Ayat tersebut merinci delapan golongan penerima zakat sebagai kewajiban mutlak dari Allah. Hal ini menunjukkan bahwa zakat memiliki peran fungsional dalam membantu sesama.⁶ Dalam praktiknya, terdapat klasifikasi zakat yang mapan seperti zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah ditunaikan di bulan Ramadan dengan nisab 3,5 liter makanan pokok. Sementara zakat mal dikenakan atas aset produktif yang memenuhi kriteria syariat.

Seiring perkembangan zaman, muncul pula zakat profesi dan zakat saham. Zakat profesi dianalogikan dengan zakat pertanian, sementara zakat saham mengikat pada entitas bisnis di sektor halal.⁷ Kedua instrumen ini memperkuat posisi zakat dalam ekonomi modern. Investasi sendiri, yang secara etimologis berakar dari *investment* dan *ra'su mal*, adalah penempatan modal untuk imbal hasil masa depan. Investasi mencakup aset finansial maupun aset riil. Tujuan utamanya adalah meningkatkan taraf hidup melalui arus pendapatan yang stabil.

METODE PENELITIAN

⁵ "Surat At-Taubah Ayat 60: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online," accessed June 8, 2026, <https://quran.nu.or.id/at-taubah/60>.

⁶ "Ini 8 Golongan Yang Berhak Menerima Zakat, Panduan Lengkap Berdasarkan Al-Qur'an Dan Hadits," accessed June 8, 2026, <https://bmm.or.id/ini-8-golongan-yang-berhak-menerima-zakat-panduan-lengkap-berdasarkan-al-quran-dan-hadits-s6m>.

⁷ *Zakat Penghasilan, Saham, Dan Deposito - STAI DI Al-Hikmah*, Uncategorized, March 31, 2011, <https://alhikmah.ac.id/zakat-penghasilan-saham-dan-deposito/>.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan studi pustaka (*library research*).⁸ Data dikumpulkan dari literatur fikih muamalah, peraturan perundang-undangan terkait, serta teks akademik mengenai ekonomi syariah untuk mendapatkan sintesis mengenai zakat investasi. Analisis data dilakukan dengan teknik deskriptif-analitis untuk memetakan hubungan antara instrumen investasi modern dengan prinsip-prinsip dasar zakat (*illat hukum*). Proses ini melibatkan rekontekstualisasi dalil-dalil klasik terhadap dinamika ekonomi kontemporer untuk menghasilkan kesimpulan yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Klasifikasi dan Objek Zakat Investasi

Zakat investasi bersumber dari akumulasi margin keuntungan atau imbal hasil neto. Dalam operasionalnya, penentuan mekanisme zakat bergantung pada klasifikasi perusahaan. Pada sektor industri murni, zakat dihitung dari total modal dan keuntungan dengan tarif 2,5%. Berbeda dengan industri murni, sektor semi-industri yang basisnya adalah penyewaan aset menggunakan metode *qiyas al-zirā'ah*. Dalam model ini, zakat dikenakan atas keuntungan dengan nisab 653 kg beras dan tarif 5% atau 10%. Perbedaan tarif ini disesuaikan dengan beban operasional yang dikeluarkan perusahaan.⁹

Zakat saham perusahaan sendiri dianalogikan dengan zakat perdagangan (*urudh tijarah*). Syarat utamanya adalah entitas bisnis harus bergerak di sektor halal.¹⁰ Jika terdapat saham non-muslim, maka dilakukan purifikasi aset sebelum dikalkulasi. Secara metodologis, setiap harta yang wajib zakat harus memiliki *illat* berupa sifat perkembangan atau potensi untuk dikembangkan. Jumhur ulama berpendapat bahwa

⁸ "Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research) Kajian Filosofis, Teoretis, Aplikasi, Proses, Dan Hasil Penelitian (Edisi Revisi)," accessed June 8, 2026, <https://bintangpusnas.perpusnas.go.id/konten/BK48414/metode-penelitian-kepustakaan-library-research-kajian-filosofis-teoretis-aplikasi-proses-dan-hasil-penelitian-edisi-revisi>.

⁹ Nasrun Ritonga, "Implementasi Zakat Saham Dan Obligasi Syariah Menurut DSN-MUI (Studi Kasus Pada Kota Tangerang Provinsi Banten)," *AL-IKHTISAR: The Renewal of Islamic Economic Law* 6, no. 1 (2025): 10–18.

¹⁰ Ririn Fauziyah, "Pemikiran Yusuf Qardhawi mengenai zakat saham dan obligasi" (undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2010), <http://etheses.uin-malang.ac.id/7108/>.

perkembangan kekayaan yang diusahakan menjadi dasar kewajiban zakat. Ini berlaku baik untuk perkembangan alamiah maupun non-alamiah.¹¹

Uang sebagai alat transaksi juga termasuk dalam kategori harta yang berkembang. Jika uang diinvestasikan dalam aktivitas ekonomi seperti perdagangan atau jasa, maka ia masuk dalam objek perkembangan harta.¹² Oleh karena itu, investasi merupakan manifestasi dari sifat harta yang *zaka*. Instrumen investasi seperti saham, obligasi, dan sukuk di pasar modal masuk dalam klasifikasi portofolio. Investasi ini dipandang sebagai upaya untuk memperoleh *capital gain* atau dividen. Keuntungan inilah yang kemudian menjadi objek zakat yang wajib dibersihkan dan disucikan.

Optimalisasi zakat pada aset-aset investasi ini mencerminkan upaya strategis dalam memosisikan zakat sebagai instrumen keuangan fundamental. Hal ini sekaligus memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari investasi tetap selaras dengan nilai-nilai keadilan sosial Islam

B. Signifikansi Strategis Zakat Investasi dalam Ekonomi

Zakat bukan hanya instrumen ritual, melainkan kekuatan finansial strategis. Dengan mentransformasi zakat sebagai instrumen pendanaan publik, negara dapat memitigasi kemiskinan dan disparitas pendapatan. Investasi yang produktif memicu perputaran modal yang lebih luas di masyarakat. Perkembangan instrumen investasi seperti investasi otonom dan terimbas menunjukkan kompleksitas ekonomi modern. Zakat hadir sebagai sistem penyeimbang agar akumulasi modal tidak hanya berputar pada segelintir pihak. Sifat zakat yang *al-numuw* mendukung terciptanya sirkulasi ekonomi yang sehat.¹³

¹¹ Zainal Musthafa and Aina Wulmurtiah, "Zakat Saham Sdan Obligasi Telaah Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili Dan Yusuf Al-Qardhawi," *Kabillah* 7, no. 1 (2022): 167–91, <https://doi.org/10.35127/kabillah.v7i1.175>.

¹² Nahara Eriyanti and Abrar Khadafi, "Zakat Kekayaan Harta Yang Immaterial: Studi Perbandingan Wahbah Al-Zuhaili Dan Yusuf Al-Qaradhawi," *Syarah: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi* 12, no. 2 (2023): 150–66, <https://doi.org/10.47766/syarah.v12i2.2181>.

¹³ Nabila Tri Hidayati et al., "Zakat Sebagai Instrumen Finansial Islami," *PENG: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen* 2, no. 2 (2025): 2080–88, <https://doi.org/10.62710/27n52b83>.

Investasi dalam bentuk aset riil seperti pembangunan pabrik atau pembukaan lahan memberikan efek pengganda (*multiplier effect*).¹⁴ Melalui zakat pertanian atau zakat industri, hasil dari aset tersebut dikembalikan ke masyarakat melalui mekanisme zakat. Ini adalah bentuk konkret dari distribusi kesejahteraan. Kewajiban zakat pada investasi tidak menghambat pertumbuhan ekonomi, melainkan memurnikan keuntungan. Dengan memenuhi kewajiban zakat, perusahaan mendapatkan legitimasi syariah yang lebih kuat. Hal ini penting bagi keberlanjutan bisnis di era ekonomi global.

Dalam jangka panjang, zakat investasi mampu menjadi solusi sistemik bagi permasalahan pengangguran. Dana yang terkumpul dari para investor dapat dikelola untuk modal usaha produktif bagi masyarakat miskin. Inilah inti dari peran zakat sebagai instrumen keuangan yang fundamental. Penggunaan instrumen hukum yang adaptif sangat diperlukan agar diversifikasi instrumen keuangan modern tetap berada dalam koridor syariah. Reaktualisasi fikih menjadi jawaban atas tantangan zaman yang dinamis. Hal ini memastikan bahwa investasi yang dilakukan tidak hanya bernilai ekonomi, tapi juga bernilai ibadah.¹⁵

Dengan demikian, integrasi antara zakat dan investasi menciptakan sinergi yang kuat. Zakat memberikan dimensi moral pada aktivitas investasi, sementara investasi memberikan dimensi produktif pada pengelolaan harta zakat. Keduanya saling menopang dalam pilar ekonomi Islam.

KESIMPULAN

Zakat investasi merupakan perwujudan dari sifat harta yang harus bertumbuh (*al-numuw*) dan memberikan kemanfaatan ekonomi bagi masyarakat luas. Melalui klasifikasi zakat yang adaptif terhadap instrumen keuangan modern seperti saham dan industri,

¹⁴ Abdul Bakir Ahsan (Editor) M. Ag ;, Muhammad, *Kewajiban Zakat dan Hikmah Zakat: Seri Hukum Zakat* (Hikam Pustaka, 2021).

¹⁵ Kutrin Nadha Ma'arifah Putri, "Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat Di Kecamatan Giligenting: Gambaran Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat Di Giligenting," *JURNAL EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS, DAN SOSIAL (EMBISS)* 2, no. 1 (2021): 28–36.

zakat bertransformasi menjadi kekuatan strategis untuk mengatasi disparitas pendapatan dan kemiskinan nasional.

Integrasi sistem zakat ke dalam aktivitas investasi tidak hanya memenuhi kewajiban syariat, tetapi juga menjadi instrumen stabilitas ekonomi makro. Diperlukan sinergi antara regulasi yang adaptif dan kesadaran *muzakki* untuk menjadikan zakat investasi sebagai pilar utama dalam membangun

DAFTAR PUSTAKA

- Ahsan (Editor), Abdul Bakir, M. Ag ;. Muhammad. *Kewajiban Zakat dan Hikmah Zakat: Seri Hukum Zakat*. Hikam Pustaka, 2021.
- Eriyanti, Nahara, and Abrar Khadafi. "Zakat Kekayaan Harta Yang Immaterial: Studi Perbandingan Wahbah Al-Zuhaili Dan Yusuf Al-Qaradhawi." *Syarah: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi* 12, no. 2 (2023): 150–66. <https://doi.org/10.47766/syarah.v12i2.2181>.
- Fauziyah, Ririn. "Pemikiran Yusuf Qardhawi mengenai zakat saham dan obligasi." Undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2010. <http://etheses.uin-malang.ac.id/7108/>.
- Hidayati, Nabila Tri, Ana Fauziah, Nafakhatus Sakhariyah Ramadani, Rani Desiana Putri, Zulfaa Firdaus Yudanta, and Amalia Nuril Hidayati. "Zakat Sebagai Instrumen Finansial Islami." *PENG: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen* 2, no. 2 (2025): 2080–88. <https://doi.org/10.62710/27n52b83>.
- "Ini 8 Golongan Yang Berhak Menerima Zakat, Panduan Lengkap Berdasarkan Al-Qur'an Dan Hadits." Accessed June 8, 2026. <https://bmm.or.id/ini-8-golongan-yang-berhak-menerima-zakat-panduan-lengkap-berdasarkan-al-quran-dan-hadits-s6m>.
- "Ketahui 7 Harta yang Wajib Dizakati." Accessed June 8, 2026. <https://www.shariaknowledgecentre.id/id/berita-dan-artikel/news/harta-yang-wajib-dizakati/>.
- "Makna Zakat dan Sedekah." *Fiqih. RISALAH*, February 24, 2026. <https://risalah.id/makna-zakat-dan-sedekah/>.
- "Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research) Kajian Filosofis, Teoretis, Aplikasi, Proses, Dan Hasil Penelitian (Edisi Revisi)." Accessed June 8, 2026. <https://bintangpusnas.perpusnas.go.id/konten/BK48414/metode-penelitian-kepustakaan-library-research-kajian-filosofis-teoretis-aplikasi-proses-dan-hasil-penelitian-edisi-revisi>.
- Musthafa, Zainal, and Aina Wulmurtiah. "Zakat Saham Sdan Obligasi Telaah Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili Dan Yusuf Al-Qardhawi." *Kabillah* 7, no. 1 (2022): 167–91. <https://doi.org/10.35127/kabillah.v7i1.175>.
- Najiyah, Faridatun, Ulfatul Khasanah, and Fitria Asas. "Manajemen Zakat Di Indonesia (Tantangan Dan Solusi)." *Insight Management Journal* 2 (January 2022): 45–53. <https://doi.org/10.47065/imj.v2i2.115>.

- Putri, Kutrin Nadha Ma'arifah. "Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat Di Kecamatan Giligenting: Gambaran Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat Di Giligenting." *JURNAL EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS, DAN SOSIAL (EMBISS)* 2, no. 1 (2021): 28–36.
- Ritonga, Nasrun. "Implementasi Zakat Saham Dan Obligasi Syariah Menurut DSN-MUI (Studi Kasus Pada Kota Tangerang Provinsi Banten)." *AL-IKHTISAR: The Renewal of Islamic Economic Law* 6, no. 1 (2025): 10–18.
- Suharti, Suharti, Husnul Hidayati, Abdul Malik, and Bahtiar Bahtiar. "Transformasi Zakat Melalui Aplikasi Digital: Upaya Membangun Literasi Keuangan Syariah Di Era 5.0." *JURNAL PENDIDIKAN IPS* 15 (December 2025): 1569–80. <https://doi.org/10.37630/jpi.v15i4.3724>.
- "Surat At-Taubah Ayat 60: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online." Accessed June 8, 2026. <https://quran.nu.or.id/at-taubah/60>.
- Zakat Penghasilan, Saham, Dan Deposito - STAI DI Al-Hikmah*. Uncategorized. March 31, 2011. <https://alhikmah.ac.id/zakat-penghasilan-saham-dan-deposito/>.